

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA LAKA LANTAS
KENDARAAN RODA DUA DI NAMLEA KABUPATEN BURU
(STUDI KASUS DI POLANTAS NAMLEA)**



PROPOSAL

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat - Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) Pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Ambon

OLEH :

ANDREMADE

NIM. 210104034

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON**

2025

PENGESAHAN PEMBIMBING

Proposal skripsi ini ditulis oleh Saudara Andre Made, NIM : 210104034 Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah IAIN Ambon, setelah dengan saksama meneliti dan mengoreksi proposal yang bersangkutan dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Laka Lantas Kendaraan Roda Dua Di Namlea Kabupaten Buru (Studi Kasus Di Polantas Namlea)”** memandang bahwa proposal tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan seminar proposal.

Dengan demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Ambon, 25 Januari 2025

MENYETUJUI,

PEMBIMBING I




Fauzia Rahawarin, MH
NIP:198102012005012006

PEMBIMBING II



Andi Masniati, M.Hum
NIP: 199011042019032015

Mengetahui
Ketua Prodi Hukum Pidana Islam



Syah Awaludin Uar, MH
NIP: 198301122001531001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Pengertian Judul	9
E. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian teori	16
BAB III METODE PENELITIAN.....	50
A. Jenis Penelitian	50
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	50
C. Sumber Data	51
D. Teknik Pengumpulan Data	51
E. Teknik Analisis Data	52
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kondisi Geografis dan Kebutuhan Transportasi Nasional Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang termasuk dalam kategori negara berkembang, Indonesia menghadapi tantangan khusus dalam pengembangan sistem transportasi. Wilayahnya yang terdiri dari ribuan pulau besar dan kecil menuntut penyelenggaraan sistem transportasi yang terintegrasi dan efisien sebagai prasyarat utama pembangunan nasional. Dalam konteks penghubung antar wilayah, Indonesia mengandalkan tiga moda transportasi utama : Transportasi darat, Transportasi laut dan Transportasi udara. Di antara ketiganya, transportasi darat khususnya lalu lintas jalan raya menjadi tulang punggung mobilitas nasional. Dominasi ini tercermin dari besarnya volume pergerakan manusia dan barang yang mengandalkan infrastruktur jalan raya sebagai prasarana utama.

Pentingnya peran transportasi darat membawa konsekuensi multidimensional bagi pembangunan masyarakat. Di satu sisi ia menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan konektivitas. Di sisi lain, sistem ini juga membawa dampak negatif seperti kemacetan, polusi, dan angka kecelakaan yang perlu dikelola secara komprehensif.¹

¹ Pradana D.S. Muhammad, "Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Di Kepolisian Resor Kota Pati," 2023

Kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa yang dapat terjadi secara universal, tidak mengenal waktu, tempat, maupun status sosial pengguna jalan. Pesatnya perkembangan teknologi dan industri transportasi telah menyebabkan peningkatan signifikan dalam jumlah kendaraan bermotor, khususnya sepeda motor, yang kini mendominasi jalan raya. Namun, pertumbuhan ini ibarat pedang bermata dua di satu sisi memudahkan mobilitas masyarakat, di sisi lain menimbulkan berbagai dampak negatif, termasuk tingginya angka kecelakaan. Secara definisi, kecelakaan lalu lintas merujuk pada peristiwa tabrakan atau insiden tidak terduga di jalan raya yang melibatkan kendaraan bermotor dan mengakibatkan korban jiwa maupun kerugian material.

Tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia tidak terlepas dari beberapa faktor kunci. Pertama, lonjakan jumlah kendaraan, terutama sepeda motor, yang tidak diimbangi dengan kapasitas jalan yang memadai. Kedua, perilaku pengendara yang sering kali abai terhadap keselamatan, seperti melanggar rambu lalu lintas, berkendara secara ugal-ugalan, atau kurangnya pemahaman tentang aturan berkendara. Data menunjukkan bahwa sebagian besar kecelakaan diawali dengan pelanggaran, baik yang disengaja maupun akibat ketidaktahuan. Dampaknya pun multidimensi: selain menimbulkan korban jiwa dan cedera, kecelakaan lalu lintas juga menyebabkan kemacetan, kerugian ekonomi, dan beban sosial yang tidak kecil.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan penegakan hukum yang tegas, peningkatan kualitas

infrastruktur jalan, dan edukasi berkelanjutan bagi pengendara. Sosialisasi tentang pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas harus digencarkan, sementara teknologi seperti CCTV dan sistem tilang elektronik dapat membantu mengawasi pelanggaran. Selain itu, pembenahan sistem transportasi publik yang aman dan nyaman dapat mengurangi ketergantungan masyarakat pada kendaraan pribadi. Dengan langkah-langkah strategis ini, diharapkan angka kecelakaan lalu lintas dapat ditekan, sehingga tercipta lalu lintas yang lebih tertib dan aman bagi semua pengguna jalan.

Meningkatnya jumlah korban kecelakaan lalu lintas merupakan masalah serius yang harus menjadi perhatian bersama, baik bagi pengemudi maupun masyarakat secara umum. Setiap korban jiwa atau luka-luka dalam kecelakaan bukan hanya menimbulkan duka bagi keluarga, tetapi juga berdampak pada aspek sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penanganan kecelakaan tidak bisa dianggap sepele. Dalam konteks ini, peran aktif Kepolisian sebagai penegak hukum menjadi kunci utama dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di jalan raya. Tanpa penegakan aturan yang konsisten, upaya mengurangi angka kecelakaan akan sulit tercapai. Pada akhirnya, keselamatan lalu lintas adalah tanggung jawab bersama. Meskipun Kepolisian berperan sebagai pengawas, kesuksesan penegakan hukum bergantung pada kesadaran setiap individu untuk mematuhi aturan. Edukasi yang berkelanjutan, kampanye keselamatan, serta sanksi yang tegas bagi pelanggar dapat menjadi langkah strategis dalam mengurangi kecelakaan. Dengan kolaborasi yang baik antara polisi,

masyarakat, dan instansi terkait, diharapkan angka kecelakaan dapat ditekan, sehingga tercipta lingkungan lalu lintas yang lebih aman dan tertib bagi semua pengguna jalan.²

Kabupaten Buru, yang beribu kota di Namlea, merupakan salah satu wilayah di Provinsi Maluku dengan penduduk asli Suku Rana. Meskipun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah disosialisasikan oleh Satuan Lantas Polres Buru di berbagai lokasi, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas masih rendah. Hal ini tercermin dari banyaknya pelanggaran, seperti mengabaikan rambu-rambu lalu lintas, menerobos lampu merah, dan tidak menggunakan helm saat berkendara. Tantangan ini menunjukkan bahwa sosialisasi saja tidak cukup tanpa diiringi peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Berdasarkan survei dan pengamatan awal di Kota Namlea, pelanggaran lalu lintas masih marak terjadi, yang berkontribusi pada peningkatan angka kecelakaan. Pada tahun 2023, wilayah hukum Polres Pulau Buru mencatat 24 kasus kecelakaan, sedangkan pada tahun 2024 jumlahnya meningkat menjadi 29 kasus. Data ini mengindikasikan perlunya intervensi lebih serius untuk menekan angka kecelakaan, terutama karena sebagian besar pelanggaran dilakukan secara sadar, seperti tidak mematuhi rambu lalu lintas atau berkendara tanpa helm. Peningkatan kasus ini juga mencerminkan rendahnya kesadaran masyarakat akan keselamatan berkendara. Sebagai bentuk adanya

² Elvandari T. Ika, "Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Magelang Kota," 2020

komitmen menciptakan ketertiban lalu lintas, Satuan Lantas Polres Buru terus berupaya melakukan sosialisasi dan penegakan hukum. Namun, upaya ini harus didukung oleh kolaborasi dengan pemangku kepentingan lain, seperti pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan lembaga pendidikan, untuk membangun kesadaran kolektif. Edukasi yang berkelanjutan, penindakan tegas terhadap pelanggar, serta penyediaan infrastruktur yang mendukung keselamatan berkendara dapat menjadi langkah strategis. Dengan sinergi antar-pihak, diharapkan angka pelanggaran dan kecelakaan di Kabupaten Buru dapat menurun, sehingga tercipta lingkungan lalu lintas yang lebih aman dan tertib.³

Pada Kamis, 19 September 2024, masyarakat Kabupaten Buru dikejutkan oleh peristiwa kecelakaan lalu lintas tragis di Jalan Lintas Namlea-Namrole yang merenggut nyawa Aldo Latbual, seorang anak berusia 9 tahun asal Dusun Ukalahin, Desa Nafrua. Kejadian ini bermula ketika sepeda motor Honda Beat yang dikendarai Wenis Latbual dengan membonceng dua anak remaja - Orio Nurlatu (16 tahun) dan Aldo Latbual - tergelincir di sebuah tikungan. Saat motor terjatuh, sebuah mobil Avanza yang dikemudikan Booy Manutila, seorang ASN di Dinas Pendidikan Kabupaten Bursel, datang dari arah berlawanan dan menabrak korban yang sedang tergeletak di jalan.

Peristiwa ini mengakibatkan konsekuensi tragis: Aldo Latbual meninggal di tempat kejadian, sementara Wenis dan Orio hanya menderita luka lecet.

³ R. Yendy Kasat Lantas, *Wawancara di Kota Namlea, Kab Pulau Buru, Pada Tanggal 13 Desember 2024.*

Yang memperparah situasi, pengemudi mobil yang diduga bertanggung jawab justru memilih melarikan diri dari lokasi kejadian. Laporan polisi kemudian diajukan oleh saksi mata, Suryadi Rahman, kepada Polsek Waeapo yang memberikan keterangan lengkap untuk membantu penyelidikan. Korban yang selamat segera dilarikan ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Kasus ini menyoroti beberapa masalah sistemik dalam keselamatan lalu lintas di wilayah tersebut. Pertama, terlihat adanya pelanggaran aturan dasar seperti pemboncengan anak di bawah umur tanpa perlindungan helm. Kedua, respons pengemudi mobil yang memilih kabur menunjukkan rendahnya kesadaran hukum. Ketiga, kondisi jalan di tikungan tersebut patut dipertanyakan keamanannya. Fakta bahwa pelaku merupakan aparat sipil negara justru menambah ironi kasus ini, seharusnya mereka menjadi contoh dalam mematuhi peraturan.

Peristiwa ini tidak hanya menjadi duka mendalam bagi keluarga korban, tetapi juga menjadi peringatan keras bagi seluruh pemangku kepentingan. Diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap infrastruktur jalan raya, peningkatan pengawasan lalu lintas, dan sosialisasi keselamatan berkendara yang lebih intensif. Kasus Aldo Latbual harus menjadi momentum untuk memperbaiki sistem transportasi dan menumbuhkan budaya tertib berlalu lintas di Kabupaten Buru, agar tragedi serupa tidak terulang di masa depan.⁴

⁴ Polres Pulau Buru, Gelar Perkara Kecelakaan Lalu Lintas 2024, TB News Tribrata Polda Maluku <https://tribrataneews.maluku.polri.go.id/informasi/berita/baca/gelar-perkara-kecelakaan-lalu-lintas-di-polres-buru>

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti melihat dari pandangan sosiologi hukum masyarakat di Kota Namlea dalam berlalu lintas dalam mengendarai sepeda motor masih rendah tingkat kepatuhan dan kesadaran masyarakat. Banyak kendaraan roda dua atau lebih masih saja melanggar peraturan lalu lintas yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan. Maka peneliti tertarik untuk mengkaji proposal ini dengan judul "**Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Laka Lantas Kendaraan Roda Dua Di Namlea Kabupaten Buru (Studi Kasus Di Polantas Namlea)**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pengendara sepeda motor yang mengakibatkan kecelakaan di Kota Namlea Kabupaten Buru Tahun 2023 - 2024?
2. Faktor-faktor apa yang memperhambat Penegak hukum terhadap pengendara sepeda motor yang menyebabkan lakalantas di kota Namlea ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui Bagaimana penegakan hukum terhadap pengendara sepeda motor di Kota Namlea.
 - b. Untuk mengetahui Faktor-faktor apakah yang memperhambat kepolisian lalu lintas dalam Mengatasi kecelakaan pada para pengendara sepeda motor dalam berlalu lintas.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Sebagai bahan masukan dalam mengembangkan pengetahuan ilmu hukum khususnya mengkaji tentang penegakan hukum kepolisian di kota Namlea dalam menanggulangi para pengendara motor yang mengakibatkan kecelakaan dalam berlalu lintas.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Institusi

Sebagai bahan masukan untuk Institusi pendidikan agar dijadikan bahan acuan bagi mahasiswa tentang Penegakan Hukum Kepolisian Lalu Lintas Terhadap Pengendara Sepeda Motor Yang Mengakibatkan Kecelakaan Di Kota Namlea Kabupaten Buru.

2) Bagi Polisi Lalu lintas

Dapat memberikan solusi penanganan untuk mengatasi para pengendara motor yg mengakibatkan kecelakaan di kota Namlea.

3) Bagi Masyarakat

Menjadi perhatian kepada masyarakat untuk semua pengendara agar memperhatikan kendaraan yang di gunakan dan mematuhi serta memahami rambu-rambu lalu lintas sesuai dengan yang diatur di dalam Undang-Undang.

4) Bagi Peneliti

Dapat dijadikan pengalaman berharga dan menambah pengetahuan dan menambah ilmu yang diperoleh dalam melakukan

penelitian.

D. Pengertian Judul

Penegak Hukum adalah pihak yang berwenang untuk menerapkan dan menegakan hukum di masyarakat. Penegak hukum berperang untuk menjaga keamanan, ketertiban dan keadilan.

Lalu lintas merupakan suatu sistem dinamis yang mencerminkan pergerakan manusia dan barang dalam ruang, waktu, dan jarak tertentu antara dua lokasi atau lebih yang saling terhubung. Aktivitas ini muncul sebagai konsekuensi logis dari kebutuhan mobilitas antarwilayah dalam memenuhi berbagai aspek kehidupan sosial-ekonomi masyarakat. Esensi lalu lintas tidak hanya terletak pada aspek pergerakan fisik semata, tetapi juga mencakup seluruh interaksi dan regulasi yang mengatur proses perpindahan tersebut agar berlangsung secara tertib, aman, dan efisien.

Kendaraan Bermotor menurut Pasal 1 Ayat (8) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kendaraan bermotor didefinisikan secara tegas sebagai segala jenis kendaraan yang pengoperasiannya bergantung pada tenaga mekanik berupa mesin, dengan pengecualian khusus untuk kendaraan yang berjalan di atas rel. Definisi ini menjadi landasan yuridis dalam mengklasifikasikan kendaraan sekaligus menentukan ruang lingkup penerapan peraturan lalu lintas di Indonesia.

Kepolisian sebagaimana berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, institusi kepolisian memiliki peran multifungsi sebagai alat negara yang tidak hanya bertugas memelihara keamanan dan

ketertiban umum, tetapi juga menegakkan hukum secara komprehensif. Fungsi protektif dan pelayanan masyarakat menjadi ciri khas peran kepolisian modern, di mana upaya preventif melalui pengayoman masyarakat ditempatkan setara dengan tindakan represif dalam menciptakan keamanan nasional yang berkelanjutan. Dalam konteks lalu lintas, peran ini diwujudkan melalui pengawasan, penegakan aturan, dan edukasi keselamatan berkendara.

E. Sistematika Penulisan

Agar mudah dipahami saat membaca proposal ini maka peneliti menyusun sistematika proposal ini sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan

Membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, pengertian judul serta sistematika penulisan.

2. Bab II Tinjauan Pustaka

Membahas tentang penelitian terdahulu dan kajian teori. Yang dimana kajian teori membahas tentang penegak hukum, lalu lintas, kendaraan bermotor, kepolisian dan faktor-faktor hambatan yang dihadapi polisi lalu lintas dalam menangani pelanggaran lalu lintas.

3. Bab III Metode Penelitian

Penjelasan dalam bagian ini mencakup berbagai aspek penting dalam pelaksanaan penelitian, mulai dari jenis penelitian yang digunakan, lokasi serta waktu pelaksanaannya, hingga sumber data yang dijadikan acuan. Selain itu, dijelaskan pula metode atau teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data yang relevan, serta bagaimana data tersebut dianalisis

guna mendapatkan hasil yang valid dan sesuai dengan tujuan penelitian..

4. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Membahas tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana pengendara sepeda motor di Kota Namlea dan faktor - faktor yang menjadi penghambat penegak hukum terhadap pengendara sepeda motor yang menyebabkan laka lantas di Kota Namlea, Kab Buru.

5. Bab V Penutup

Membahas tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Tinjauan penelitian terdahulu dilakukan untuk memetakan perkembangan studi terkait topik penelitian, mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan (*research gap*), serta memperkuat landasan teoritis dan metodologis penelitian ini. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurjannah Samoal tentang Penegak Hukum Oleh Kepolisian Lalu Lintas Kota Ambon Terhadap Pengendara Sepeda Motor Di Bawah Umur. Pada penelitian ini Kepolisian lalu lintas khususnya di kota Ambon saat ini, telah melakukan upaya-upaya untuk mengatasi para pengendara motor di bawah umur dengan melakukan berbagai upaya-upaya pembinaan, serta mengatasi secara langsung di lapangan terhadap para pengendara motor di bawah umur. Namun, upaya-upaya tersebut masih belum maksimal karena hal ini dapat dibuktikan di lapangan bahwa, masih banyak siswa/I SMP, dan SMA, bahkan SD masih berkendara motor walaupun usia mereka belum cukup.

Hal ini disebabkan karena kurangnya perhatian dari orang tua, pihak sekolah, serta berbagai pihak lainnya yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melindungi anak-anak ataupun siswa/I mereka dari berkendara, khususnya kendaraan motor di bawah umur. Oleh karenanya harapan besar dari pihak kepolisian agar lebih dititik beratkan kepada orang

tua dan pihak sekolah, karena kepolisian memiliki batas proporsional melakukan pembinaan khusus kepada anak- anak, khususnya anak-anak di bawah umur yang berkendara motor. Dengan adanya perhatian dari orang tua dan sekolah dapat membantu kepolisian dalam mengatasi kecelakaan yang terjadi karena anak-anak dibawah umur yang sudah mengendarai sepeda motor.¹

Disusul dengan penelitian yang dilakukan oleh Ryen Eriens Saleky tentang Penyelesaian Damai Dalam Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Ambon. Dalam penelitian ini bahwa kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya korban, sangatlah sulit dilakukan upaya damai tanpa adanya kesepakatan perdamaian dari keluarga korban untuk melakukan damai, walaupun adanya pertanggung jawaban dari pelaku. Di dalam permasalahan ini kebanyakan masyarakat yang mengatasi atau menyelesaikan kasus kecelakaan melalui jalur hukum. Tetapi apabila kecelakaan yang terjadi hanyalah kecelakaan yang berakibat luka ringan dan sedang bisa dipertimbangkan untuk menyelesaikan secara damai. Jika pelaku siap untuk mengganti rugi apa yang telah di lakukan pelaku untuk memperbaiki kendaraan milik korban jika rusak maupun memberikan uang obat kepada korban apabila korban mengalami luka ringan.²

Serta di ikuti dengan penelitian selanjutnya dari penelitian Laode Ali

¹ Samoal Nurjannah, Penegak Hukum Oleh Kepolisian Lalu Lintas Kota Ambon Terhadap Pengendara Sepeda Motor Di Bawah Umur, Hukum Pidana Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon 2018

² Saleky E. Ryen Skripsi Penyelesaian Damai Dalam Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Ambon, Hukum Pidana Islam, Universitas Pattimura Ambon (2020)

Mustafa, Samaluddin dan Hardi Done tentang Efektivitas Pendekatan Restorative Justice dalam Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas di Polres Bau-Bau. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, pendekatan Restorative Justice (RJ) telah terbukti efektif dalam menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Bau-Bau. Data menunjukkan bahwa selama periode 2021-2022, sebanyak 306 kasus kecelakaan berhasil diselesaikan melalui mekanisme RJ ini. Proses penyelesaian dilakukan melalui Alternative Dispute Resolution (ADR) dengan tahapan sebagai berikut: pertama, mempertemukan korban dan pelaku; kedua, melakukan mediasi yang difasilitasi oleh pihak kepolisian; dan ketiga, mencapai kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak.

Restorative Justice menawarkan pendekatan penyelesaian sengketa yang lebih manusiawi dan kekeluargaan dibandingkan proses hukum formal. Mekanisme ini memberikan pilihan kepada para pihak yang terlibat dalam tindak pidana ringan, khususnya kecelakaan lalu lintas, untuk menyelesaikan masalah secara musyawarah dengan prinsip win-win solution. Keunggulan pendekatan RJ antara lain: (1) penyelesaian yang lebih cepat dan efisien, (2) mengurangi beban pengadilan, (3) meminimalisir dampak psikologis bagi para pihak, dan (4) memelihara hubungan sosial di masyarakat.

Implementasi RJ di Polres Bau-Bau menunjukkan bagaimana penegakan hukum dapat dilakukan dengan pendekatan yang lebih restoratif dan edukatif, terutama untuk kasus-kasus yang tidak melibatkan unsur kesengajaan. Hasil penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan kebijakan

penanganan kasus kecelakaan lalu lintas yang lebih efektif dan berkeadilan di tingkat kepolisian daerah.³

Untuk mendukung penelitian ini agar lebih akurat dan upaya untuk memberikan perbandingan serta menemukan inspirasi baru dan membantu peneliti untuk menunjukkan orisinalitas, untuk itu di perlukan karya - karya pendukung yang mempunyai relevansi terhadap tema yang dikaji dan diteliti guna memastikan tidak ada kesamaan dalam penelitian yang telah ada, maka berikut ini perbandingan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan.

Penelitian ini mengkaji penegakan hukum terhadap pengendara sepeda motor di Kota Namlea dengan fokus pada mekanisme penegakan aturan dan identifikasi faktor penghambat kinerja polisi lalu lintas. Tema ini memiliki kemiripan dengan beberapa penelitian sebelumnya, meskipun dengan tujuan dan lingkup yang berbeda. Nurjannah Samoal (2018) meneliti penegakan hukum terhadap pengendara di bawah umur di Kota Ambon, dengan fokus pada faktor-faktor yang memengaruhi tindakan polisi. Sementara itu, Ryen Eriens Saleky (2020) mengkaji penyelesaian damai kecelakaan lalu lintas di Ambon, menekankan pada alternatif penyelesaian di luar pengadilan. Adapun penelitian Laode Ali Mustafa dkk. (2023) menganalisis efektivitas pendekatan *restorative justice* dalam penanganan kecelakaan lalu lintas di Polres Bau-Bau, khususnya peran polisi dalam mediasi kasus.

³ Mustafa A. Laode , Samalludin dan Hardi Done. Efektifitas Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas Melalui Restorative Justice DiPolres Bau-Bau, Universitas Dayanu Ikhsanuddin Bau Bau 2023.

Meskipun memiliki kesamaan dalam konteks penegakan hukum lalu lintas, penelitian ini memberikan kontribusi unik dengan fokus pada Kota Namlea serta analisis mendalam terhadap hambatan operasional yang dihadapi polisi lalu lintas. Temuan penelitian ini tidak hanya melengkapi kajian empiris sebelumnya, tetapi juga dapat menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kebijakan lalu lintas berbasis kondisi lokal. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya literatur akademik, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis untuk perbaikan sistem penegakan hukum dan pencegahan kecelakaan di wilayah tersebut.

B. Kajian teori

1. Penegakan Hukum

Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan upaya yang dilakukan secara sengaja dan sistematis untuk mewujudkan cita-cita hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Esensi dari penegakan hukum tidak hanya terbatas pada penerapan aturan secara formal, tetapi juga bertujuan menciptakan keadilan substantif dan kedamaian sosial. Pendekatan ini menekankan bahwa hukum harus berfungsi sebagai instrumen untuk mencapai ketertiban umum sekaligus mewujudkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁴

Penegakan hukum merupakan proses fundamental dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang tertib dan berkeadilan. Menurut

⁴ Ely Indriasih, "Efektivitas Fungsi Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas" (2023).

perspektif yuridis, penegak hukum mencakup seluruh pihak yang memiliki kewenangan resmi untuk menerapkan dan memastikan berfungsinya sistem hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, hingga lembaga penegak hukum lainnya. Secara konseptual, penegakan hukum dapat dipahami dalam dua dimensi: pertama, dalam arti luas yang melibatkan seluruh elemen masyarakat sebagai subjek hukum, dan kedua, dalam arti sempit yang khusus merujuk pada peran aparatur negara dalam menjamin kepatuhan terhadap norma hukum.

Prinsip penegakan hukum yang berkeadilan menempati posisi sentral dalam konsep negara hukum modern. Prinsip ini tidak hanya menekankan pentingnya kepastian hukum melalui penerapan aturan secara konsisten, tetapi juga menuntut pertimbangan terhadap aspek keadilan substantif dan kemanfaatan sosial. Dalam praktiknya, penegakan hukum yang efektif harus mampu menyeimbangkan antara pendekatan represif dan preventif, serta memadukan mekanisme formal dengan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan paradigma hukum progresif yang memandang hukum sebagai instrumen dinamis untuk mewujudkan keadilan sosial, bukan sekadar alat kontrol yang kaku.

Lebih jauh, penegakan hukum yang berintegritas harus didasarkan pada prinsip proporsionalitas, nondiskriminasi, dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam konteks ini, aparatur penegak hukum dituntut untuk tidak hanya memahami aspek teknis yuridis, tetapi juga memiliki kepekaan

terhadap realitas sosial budaya masyarakat. Dengan demikian, penegakan hukum dapat benar-benar berfungsi sebagai pilar penting dalam mewujudkan cita-cita negara hukum yang demokratis dan berkeadilan sosial.

Pelaksanaan peraturan yang mengandung norma-norma hukum merupakan bagian integral dari penegakan hukum, yang pada hakikatnya bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Dalam konteks ini, penegakan hukum berfungsi sebagai mekanisme pengendalian sosial yang menjaga keteraturan dan keadilan dalam masyarakat. Setiap pelanggaran terhadap hukum yang berlaku akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, baik secara administratif, perdata, maupun pidana.

Hukum pidana, khususnya, memainkan peran krusial dalam upaya memulihkan tatanan sosial yang terganggu akibat pelanggaran hukum. Melalui penerapan sanksi yang tegas dan proporsional, hukum pidana tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera, tetapi juga untuk menegaskan kembali otoritas hukum sekaligus melindungi kepentingan umum. Namun, penegakan hukum yang efektif tidak hanya bergantung pada aspek represif, melainkan juga pada upaya preventif seperti sosialisasi, edukasi, dan pembinaan kesadaran hukum masyarakat.

Dengan demikian, pelaksanaan peraturan hukum harus dilakukan secara konsisten dan berkeadilan, dengan memperhatikan prinsip-prinsip kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan sosial. Pendekatan yang

holistik ini memastikan bahwa penegakan hukum tidak sekadar mempertahankan ketertiban, tetapi juga berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang taat hukum dan berkeadilan.⁵

Menurut Soerjono Soekanto, masalah fundamental dalam penegakan hukum sesungguhnya terletak pada empat faktor kunci yang saling berinteraksi ;

- a. Faktor Hukum Itu Sendiri
- b. Faktor Penegak Hukum
- c. Faktor Sarana dan Fasilitas
- d. Faktor Masyarakat
- e. Faktor Budaya Masyarakat

Hukum merupakan institusi fundamental dalam kehidupan manusia, khususnya dalam konteks kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan. Keberadaannya muncul sebagai konsekuensi logis dari hakikat manusia sebagai makhluk sosial (zoon politicon) yang mustahil terlepas dari interaksi dengan sesama. Aristoteles dalam pemikirannya menegaskan bahwa manusia yang hidup terisolasi hanyalah makhluk ilusif - realitasnya kita selalu terlibat dalam jaringan relasi sosial yang kompleks.⁶

2. Lalu Lintas

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, lalu lintas didefinisikan sebagai hubungan perhubungan antartempat yang melibatkan

⁵ Elvandari, T. Ika “Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Magelang Kota.”(2020).

⁶ Abdul Abd. Jabar, Pendidikan Hukum Untuk Penguatan Kapasitas Penegakan Hukum (Ambon, 2008).

pergerakan manusia dan/atau barang dalam ruang, jarak, dan waktu tertentu antara dua wilayah atau lebih yang saling berinteraksi. Konsep ini tidak hanya mencakup aspek fisik pergerakan, tetapi juga menyiratkan adanya dinamika sosial-ekonomi yang melatarbelakanginya.

Dalam upaya meningkatkan pelayanan di bidang transportasi jalan, pemerintah telah menetapkan kerangka hukum melalui Undang-Undang yang mengatur sistem informasi dan komunikasi lalu lintas secara terpadu. Regulasi ini memandatkan pengembangan subsistem pendukung yang terintegrasi untuk mewujudkan empat pilar utama: Keamanan (security), Keselamatan (safety), Ketertiban (order), Kelancaran (fluidity) Sistem terpadu ini dirancang untuk mengoptimalkan manajemen lalu lintas melalui sinergi berbagai komponen, termasuk infrastruktur fisik, teknologi informasi, dan mekanisme koordinasi antarinstansi. Pendekatan holistik ini mencerminkan pemahaman bahwa lalu lintas bukan sekadar aktivitas pergerakan, tetapi suatu ekosistem kompleks yang memerlukan pengaturan sistematis untuk menyeimbangkan kebutuhan mobilitas dengan prinsip keberlanjutan dan perlindungan publik.⁷

a. Kecelakaan Lalu Lintas

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), kecelakaan lalu lintas didefinisikan sebagai peristiwa di jalan yang bersifat tidak terduga dan tidak disengaja, melibatkan kendaraan dengan atau tanpa

⁷ Fauzia Rahawarin, LP2M IAIN Ambon Implementasi UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Ambon, 2017).

pengguna jalan lainnya, serta mengakibatkan korban jiwa dan/atau kerugian materi. Karakteristik utama kecelakaan lalu lintas adalah unsur ketidaksengajaan dan ketidakpastiannya, baik dalam hal waktu, lokasi, maupun situasi terjadinya.

Kecelakaan lalu lintas umumnya disebabkan oleh berbagai faktor yang kompleks dan sering kali sulit diprediksi. Faktor ketidaksengajaan ini berperan besar dalam memengaruhi psikologi pengguna jalan, di mana mereka cenderung mengabaikan langkah-langkah pencegahan karena menganggap kecelakaan sebagai sesuatu yang tidak mungkin terjadi pada diri mereka. Fenomena ini dikenal sebagai *optimism bias* dalam psikologi keselamatan jalan. Akibatnya, banyak pengguna jalan kurang waspada dan tidak mengambil tindakan proaktif untuk memastikan keselamatan diri sendiri maupun orang lain.

Definisi dalam UU LLAJ ini menekankan pentingnya pendekatan komprehensif dalam pencegahan kecelakaan, yang tidak hanya berfokus pada aspek teknis seperti kondisi kendaraan dan infrastruktur jalan, tetapi juga pada faktor manusia sebagai pengguna jalan. Peningkatan kesadaran akan risiko dan penerapan budaya keselamatan berkendara menjadi kunci untuk mengurangi angka kecelakaan yang bersifat tidak terduga ini.⁸

Berdasarkan ketentuan Pasal 229 Undang-Undang No. 22 Tahun

⁸ Ely Indriasih, "Efektivitas Fungsi Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas."(2023)

2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), kecelakaan lalu lintas diklasifikasikan menjadi beberapa kategori berdasarkan tingkat keparahan korban manusia. Penggolongan ini memiliki implikasi hukum dan prosedural yang berbeda dalam penanganan kasusnya :

1) Kecelakaan lalu lintas ringan

Yaitu kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan (atau) barang.

2) Kecelakaan lalu lintas sedang

Yaitu kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan juga kerusakan kendaraan dan (atau) barang.

3) Kecelakaan lalu lintas berat

Yaitu kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Kecelakaan lalu lintas yang terjadi baik karena kelalaian maupun kesengajaan mencerminkan masih rendahnya tingkat kedisiplinan pengguna jalan di Indonesia. Kondisi ini menunjukkan urgensi pembentukan sistem lalu lintas yang tertib melalui aturan hukum yang komprehensif. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) dibentuk dengan tujuan pokok untuk menciptakan ketertiban dan keseimbangan dalam masyarakat, khususnya dalam penggunaan jalan raya.

Secara filosofis, UU LLAJ mengandung tiga nilai dasar.

Pertama, nilai keadilan yang mewujudkan perlindungan setara bagi semua pengguna jalan. Kedua, nilai kepastian hukum yang memberikan rambu-rambu jelas dalam berlalu lintas. Ketiga, nilai kemanfaatan yang menjamin sistem transportasi yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Ketiga nilai ini dioperasionalkan melalui berbagai ketentuan yang mengatur standar keselamatan, prosedur penegakan hukum, dan mekanisme pertanggungjawaban.

Dalam implementasinya, UU LLAJ menghadapi tantangan kompleks yang bersumber dari faktor manusia, sarana prasarana, dan lingkungan. Untuk itu, diperlukan pendekatan multidimensi yang meliputi pembinaan kesadaran hukum masyarakat, peningkatan kapasitas penegak hukum, dan penyediaan infrastruktur yang memadai. Dengan demikian, UU LLAJ tidak hanya berfungsi sebagai instrumen represif, tetapi lebih sebagai panduan untuk membangun budaya berlalu lintas yang beradab dan berkeselamatan.⁹

Jenis Pelanggaran Lalu Lintas

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, pelanggaran lalu lintas dapat dikategorikan ke dalam delapan jenis utama yang mencakup berbagai aspek keselamatan dan ketertiban berlalu lintas.

- 1) pelanggaran terkait penggunaan jalan yang tidak semestinya, seperti tindakan yang dapat mengganggu kelancaran, membahayakan keselamatan, atau merusak infrastruktur jalan.

⁹ Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty, Yogyakarta, 2005

- 2) pelanggaran administrasi kendaraan bermotor, termasuk tidak mampu menunjukkan Surat Izin Mengemudi (SIM) yang masih berlaku, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), atau dokumen wajib lainnya sesuai peraturan.
- 3) pelanggaran yang melibatkan pengendara tidak sah, seperti memperbolehkan orang yang tidak memiliki SIM mengemudikan kendaraan.
- 4) Ketidak patuhan terhadap persyaratan teknis kendaraan, termasuk kelengkapan penomoran, penerangan, dan perlengkapan muatan.
- 5) pelanggaran terkait identitas kendaraan, seperti menggunakan plat nomor tidak sah atau tidak sesuai dengan STNK.
- 6) pelanggaran terhadap perintah petugas lalu lintas, isyarat lampu pengatur lalu lintas, rambu-rambu jalan, atau marka jalan.
- 7) pelanggaran terkait muatan kendaraan, termasuk kelebihan muatan, tata cara menaikkan-turunkan penumpang, atau prosedur bongkar muat barang.
- 8) pelanggaran operasional kendaraan umum, seperti melanggar ketentuan izin trayek atau jenis kendaraan yang diizinkan beroperasi di jalur tertentu. Klasifikasi ini dibuat untuk memastikan penegakan hukum yang terstruktur dan mendorong kedisiplinan berkendara guna menciptakan lalu lintas yang aman dan tertib.

b. Faktor Pelanggaran Lalu Lintas

Berikut ini beberapa penyebab rendahnya kesadaran akan

mematuhi peraturan lalu lintas yaitu :

- 1) Minimnya Pengetahuan Mengenai Peraturan Lalu Lintas
- 2) Hanya Patuh Ketika Ada Petugas
- 3) Tidak Memikirkan Keselamatan Diri Maupun Orang Lain

c. Undang-Undang yang mengatur tentang lalu lintas

Berdasarkan Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), ketentuan mengenai pelanggaran lalu lintas diatur secara rinci dalam Pasal 281 hingga Pasal 313. Pasal-pasal tersebut mencakup berbagai jenis pelanggaran beserta sanksi hukumnya, yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas.

1) Tidak memiliki SIM

Hukuman: Kurungan ≤ 4 bulan atau denda \leq Rp1.000.000

Dasar hukum: Pasal 281

2) Tidak menunjukkan SIM saat pemeriksaan

Hukuman: Kurungan ≤ 1 bulan atau denda \leq Rp250.000

Dasar hukum: Pasal 288 ayat (2)

3) Kendaraan tanpa plat nomor

Hukuman: Kurungan ≤ 2 bulan atau denda \leq Rp500.000

Dasar hukum: Pasal 280

4) Kelengkapan kendaraan tidak memadai:

Untuk sepeda motor (spion, lampu, dll):

Hukuman: Kurungan ≤ 1 bulan atau denda \leq Rp250.000

Dasar hukum: Pasal 285 ayat (1) Untuk kendaraan lain (lampu mundur, bumper, dll): Hukuman: Kurungan ≤ 2 bulan atau denda \leq Rp500.000

Dasar hukum: Pasal 285 ayat (2)

- 5) Melanggar rambu lalu lintas

Hukuman: Kurungan ≤ 2 bulan atau denda \leq Rp500.000

Dasar hukum: Pasal 287 ayat (1)

- 6) Melanggar batas kecepatan

Hukuman: Kurungan ≤ 2 bulan atau denda \leq Rp500.000

Dasar hukum: Pasal 287 ayat (5)

- 7) Tidak memiliki STNK

Hukuman: Kurungan ≤ 2 bulan atau denda \leq Rp500.000

Dasar hukum: Pasal 288 ayat (1)

- 8) Tidak menggunakan sabuk pengaman

Hukuman: Kurungan ≤ 1 bulan atau denda \leq Rp250.000

Dasar hukum: Pasal 289

- 9) Tidak memakai helm standar

Hukuman: Kurungan ≤ 1 bulan atau denda \leq Rp250.000

Dasar hukum: Pasal 291 ayat (1)

- 10) Tidak memberi isyarat saat belok/putar balik

Hukuman: Kurungan ≤ 1 bulan atau denda \leq Rp250.000

Dasar hukum: Pasal 294.

Berdasarkan Pasal 229 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), pelaku kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan roda dua dikenai sanksi yang bervariasi sesuai tingkat keparahan akibat yang ditimbulkan. Untuk kasus kecelakaan dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan, pelaku dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau denda maksimal Rp2.000.000. Kecelakaan yang mengakibatkan korban luka berat dikenakan sanksi lebih berat berupa pidana penjara maksimal 5 tahun disertai denda hingga Rp10.000.000.

Sementara untuk kasus kecelakaan fatal yang menimbulkan korban meninggal dunia, pelaku dapat dihukum penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000. Ketentuan sanksi ini hanya berlaku bagi pelaku yang terbukti lalai (culpa) dalam mengemudi, bukan unsur kesengajaan. Selain sanksi pidana, pelaku juga berkewajiban memberikan ganti rugi kepada korban. Proses hukum dapat dimulai dengan pendekatan restorative justice untuk kasus-kasus ringan, namun tetap harus dilengkapi dengan Berita Acara

Pemeriksaan (BAP) sebagai dasar hukum. Penerapan sanksi yang bersifat progresif ini dimaksudkan untuk menciptakan efek jera sekaligus mendorong pengendara roda dua agar lebih berhati-hati di jalan raya, serta mewujudkan sistem lalu lintas yang bertanggung jawab dan berkeadilan bagi semua pihak.

3. Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), kendaraan bermotor didefinisikan sebagai: "Setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin, selain kendaraan yang berjalan di atas rel"

1. Dasar hukum penggunaan sepeda motor

Sebagai salah satu moda transportasi utama di Indonesia, sepeda motor tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Dalam Pasal 1 ayat (20), sepeda motor didefinisikan sebagai kendaraan bermotor roda dua baik dengan maupun tanpa rumah-rumah atau kereta samping, termasuk kendaraan bermotor roda tiga tanpa rumah. Definisi hukum ini menjadi dasar pengaturan teknis dan operasional penggunaan sepeda motor di jalan raya.

UU LLAJ secara tegas mengatur kewajiban fundamental setiap pengendara sepeda motor. Pasal 105 huruf a dan b menegaskan kewajiban untuk berperilaku tertib dengan mencegah segala tindakan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas, membahayakan

keselamatan, atau merusak infrastruktur jalan. Lebih lanjut, Pasal 106 menekankan pentingnya berkendara secara wajar dan penuh konsentrasi sebagai bentuk tanggung jawab sebagai pengguna jalan.

Implementasi regulasi ini mencakup tiga aspek utama. Pertama, aspek teknis kendaraan yang mewajibkan pemenuhan standar kelayakan seperti kelengkapan lampu, spion, rem, serta kepemilikan dokumen resmi seperti STNK dan plat nomor. Kedua, aspek perilaku pengendara yang meliputi kewajiban memiliki SIM, larangan menggunakan telepon seluler saat berkendara, dan keharusan memakai helm standar. Ketiga, aspek tanggung jawab sosial seperti menghormati hak pejalan kaki dan tidak melakukan balap liar.

Penerapan UU LLAJ ini bertujuan menciptakan ekosistem lalu lintas yang tertib, aman, dan efisien bagi semua pengguna jalan. Dengan mematuhi ketentuan ini, setiap pengendara sepeda motor tidak hanya melindungi keselamatan dirinya sendiri, tetapi juga turut serta dalam membangun budaya berlalu lintas yang beradab dan bertanggung jawab di Indonesia.¹⁰

4. Kepolisian

Sebagai institusi penegak hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peran multidimensional yang diamanatkan oleh Pasal 5 Ayat 1 UU Kepolisian, mencakup pemeliharaan keamanan, penegakan hukum, serta penyediaan perlindungan dan pelayanan masyarakat. Dalam

¹⁰ Rahawarin Fauzia, LP2M IAIN Ambon Implementasi UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.2017

struktur organisasi kepolisian, Satuan Lalu Lintas (Satlantas) berfungsi sebagai ujung tombak pelayanan publik di bidang lalu lintas, yang menjalankan tugasnya melalui interaksi dinamis antara unsur kepolisian dan masyarakat.

Efektivitas pelayanan Satlantas dibangun melalui pendekatan profesional yang meliputi tiga aspek utama. Pertama, penyusunan kontrak pelayanan yang jelas dan terukur sebagai bentuk akuntabilitas publik. Kedua, penerapan standar operasional prosedur yang transparan dalam setiap layanan. Ketiga, mekanisme evaluasi berkala untuk mengukur tingkat efektivitas, efisiensi, dan kepuasan masyarakat. Secara operasional, Satlantas mengemban tanggung jawab dalam penegakan hukum lalu lintas, edukasi keselamatan berkendara, pelayanan administrasi kendaraan bermotor, penanganan kecelakaan, serta pengaturan arus lalu lintas.

Hubungan simbiosis antara Satlantas dan masyarakat terwujud melalui model pelayanan yang melibatkan partisipasi aktif kedua belah pihak. Di satu sisi, petugas kepolisian bertindak sebagai penyedia layanan dengan dukungan sistem dan infrastruktur yang memadai. Di sisi lain, masyarakat berperan sebagai penerima layanan sekaligus mitra dalam memberikan umpan balik untuk perbaikan kualitas pelayanan. Model kolaboratif ini tidak hanya memperkuat legitimasi institusi kepolisian, tetapi juga menciptakan sistem lalu lintas yang lebih manusiawi, tertib,

dan berorientasi pada keselamatan publik.¹¹

a. Tugas Kepolisian

Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri memiliki tiga tugas pokok utama. Pertama, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat melalui upaya pencegahan tindak pidana, pengamanan kegiatan publik, serta penanganan kerusuhan. Kedua, menegakkan hukum dengan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penindakan terhadap berbagai bentuk pelanggaran hukum. Ketiga, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan.

Dalam pelaksanaannya, tugas-tugas ini diwujudkan melalui pendekatan multidimensional. Polri menjalankan fungsi preventif dengan melakukan patroli rutin dan sosialisasi hukum, fungsi represif melalui penindakan pelanggaran, serta fungsi edukatif dengan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Selain itu, Polri juga memberikan berbagai pelayanan publik seperti penerbitan SIM, penanganan laporan kejahatan, dan bantuan hukum kepada warga.

Landasan hukum tugas Polri tidak hanya bersumber dari UU No. 2 Tahun 2002, tetapi juga diperkuat oleh berbagai peraturan terkait seperti halnya UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta kitab

¹¹ Ramadhan F. Rezki, Rahman Surfiman, dan Prunomo. Efektifitas fungsi kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas 2022.

Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan demikian, Polri berperan sebagai penjaga keamanan, penegak hukum, sekaligus pelayan masyarakat yang bertujuan mewujudkan tatanan sosial yang aman, tertib, dan berkeadilan di seluruh wilayah Indonesia :

- 1) Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat
- 2) Menegakkan hukum
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 13 Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, polisi juga memiliki tugas - tugas tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

- 1) Pengamanan Aktivitas Masyarakat dan Pemerintah Meliputi pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli untuk memastikan keamanan kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- 2) Penjaminan Lalu Lintas Menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- 3) Pembinaan Masyarakat guna meningkatkan partisipasi publik, kesadaran hukum, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-

undangan, kesadaran hukum, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

- 4) Pembinaan Hukum Nasional Berperan aktif dalam pembinaan hukum nasional untuk mendukung sistem hukum yang lebih baik.
- 5) Pemeliharaan Ketertiban Umum Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum di seluruh wilayah Indonesia.
- 6) Koordinasi dan Pengawasan Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, serta bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- 7) Penyelidikan dan Penyidikan Melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan terkait.
- 8) Penyelenggaraan Identifikasi dan Forensik Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk mendukung tugas-tugas kepolisian.
- 9) Perlindungan Keselamatan Melindungi keselamatan jiwa, raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana, termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia.

- 10) Pelayanan Sementara Memberikan pelayanan sementara kepada warga masyarakat sebelum ditangani oleh instansi atau pihak yang berwenang.
- 11) Pelayanan Masyarakat Memberikan berbagai pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian.
- 12) Tugas Tambahan Melaksanakan tugas-tugas lain yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, yang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah.¹²

Berdasarkan Pasal 12 jo Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) memiliki kewenangan khusus dalam penyelenggaraan lalu lintas yang meliputi :

- 1) Pengujian dan Penerbitan SIM
- 2) Registrasi dan Identifikasi Kendaraan
- 3) Manajemen Data Lalu Lintas
- 4) Sistem Informasi Lalu Lintas
- 5) Operasional Pengamanan Lalu Lintas
- 6) Penegakan Hukum Lalu Lintas
- 7) Pendidikan Keselamatan Berlalu Lintas
- 8) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

¹² Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

9) Manajemen Operasional Lalu Lintas.¹²

b. Fungsi Kepolisian di Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) menyelenggarakan empat fungsi utama dalam pengelolaan lalu lintas :

1. Penegakan Hukum Lalu Lintas (Police Traffic Law Enforcement)
2. Pendidikan Masyarakat (Police Traffic Education)
3. Rekayasa Lalu Lintas (Police Traffic Engineering)
4. Registrasi dan Identifikasi

Sebagai ujung tombak penegakan hukum di jalan raya, Polisi Lalu Lintas (Polantas) memainkan peran multidimensi yang mencakup :

- 1) aparat penegak hukum yang menjalankan ketentuan perundang-undangan di bidang lalu lintas serta peraturan turunannya.
- 2) mereka juga memiliki kewenangan dalam lingkup kepolisian umum, termasuk melakukan penyelidikan terhadap insiden kecelakaan lalu lintas.
- 3) polisi lalu lintas berperan dalam penyelenggaraan registrasi dan identifikasi terhadap pengemudi maupun kendaraan bermotor.

¹³ Elvandari T. Ika, "Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Magelang Kota."(2020)

- 4) mereka juga bertanggung jawab dalam pengumpulan dan pengelolaan data terkait lalu lintas, serta memberikan dukungan teknis melalui unit-unit patroli jalan raya yang berfungsi sebagai unsur pelaksana di lapangan.¹⁴

Di dalam kawasan tertib lalu lintas, ketertiban dimaknai sebagai terwujudnya keselarasan dalam penerapan aturan yang mengatur hak dan kewajiban seluruh pengguna jalan. Tujuannya adalah menciptakan situasi di mana setiap individu yang berada di jalan—baik pengemudi kendaraan bermotor, pesepeda, maupun pejalan kaki—dapat menjalankan haknya secara adil tanpa mengabaikan tanggung jawabnya terhadap keselamatan dan kenyamanan bersama. Ketertiban ini menjadi dasar penting dalam menciptakan lalu lintas yang aman, lancar, dan tertata :

- 1) Kawasan tertib lalu lintas memiliki peran penting sebagai sarana untuk menumbuhkan kesadaran para pengguna jalan mengenai pentingnya disiplin dalam berlalu lintas serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Kawasan ini juga berfungsi sebagai upaya konkret dalam mewujudkan ketentuan hukum yang ditetapkan pemerintah, dengan tujuan utama menciptakan situasi lalu lintas yang aman, tertib, nyaman, dan lancar seluruh masyarakat pengguna jalan.

¹⁴ Khoidin dan Sadjijono, Mengenal Figur Polisi Kita, Laksbang Pressindo, Yogyakarta 2006.

c. Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum

Dalam menciptakan kepastian hukum peran Polri diaktualisasikan dalam bentuk:

- 1) Penguatan Kapasitas Hukum
- 2) Edukasi Hukum Masyarakat
- 3) Keteladanan dalam Penegakan Hukum
- 4) Pemberantasan Praktik Suap.¹⁵

5. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum, POLRI menghadapi berbagai kendala yang bersumber dari faktor internal maupun eksternal. Secara eksternal, heterogenitas kondisi masyarakat menjadi tantangan utama, dimana tingkat kesadaran hukum yang masih rendah di beberapa daerah seringkali berhadapan dengan budaya penyelesaian masalah di luar jalur hukum. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan formal semakin memperumit situasi ini. Di sisi lain, kendala prosedural hukum seperti proses berbelit-belit dan keterbatasan sumber daya sering menghambat penyelesaian kasus secara efektif.

Faktor internal tak kalah pelik, dimana kapasitas SDM yang belum merata, mentalitas aparat yang kadang belum profesional, serta keterbatasan sarana-prasarana operasional turut mempengaruhi kinerja penegakan hukum. Pendekatan yang selama ini di gunakan seringkali masih bersifat konvensional dan kurang adaptif terhadap perkembangan kejahatan yang

¹⁵ Rahawarin fauzia, Lp2m Iain Ambon Implementasi Uu Ri Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.2017

semakin kompleks.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan reformasi menyeluruh yang mencakup peningkatan kapasitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, penguatan sistem pengawasan internal, serta penerapan pendekatan modern seperti community policing. Penyederhanaan prosedur hukum, pemanfaatan teknologi digital, dan peningkatan anggaran operasional juga menjadi solusi krusial. Dengan demikian, diharapkan POLRI dapat mengoptimalkan perannya sebagai penegak hukum yang profesional dan dipercaya masyarakat

a. Faktor aturan hukum

Hukum merupakan sistem norma yang bersifat mengikat dan memaksa, berfungsi sebagai pengatur tata kehidupan masyarakat. Karakteristik utamanya terletak pada daya paksa yang dimilikinya - setiap pelanggaran akan dikenai sanksi tegas sebagai konsekuensi logis. Proses pembentukan hukum yang baik harus memperhatikan berbagai sumber fundamental, termasuk nilai-nilai agama yang hidup di masyarakat, tradisi dan hukum adat lokal, ketentuan konvensi internasional, yurisprudensi atau putusan pengadilan sebelumnya, doktrin para ahli hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam praktiknya, hukum menjalankan tiga fungsi utama yang saling terkait. Pertama, fungsi regulatif sebagai pedoman perilaku yang mengatur interaksi sosial dan menciptakan kepastian hukum.

Kedua, fungsi protektif yang melindungi hak-hak individu dan kelompok dari berbagai bentuk ketidakadilan. Ketiga, fungsi dinamis yang mampu mendorong perubahan sosial positif sekaligus menjadi alat rekayasa masyarakat menuju tatanan yang lebih baik. Ketiga fungsi ini bekerja secara sinergis untuk menciptakan masyarakat yang tertib, adil, dan Sejahtera :

- 1) hukum berfungsi sebagai alat pencipta ketertiban dan keteraturan masyarakat. Dengan sifatnya yang memberikan pedoman perilaku, hukum menjadi penuntun dalam interaksi sosial, sekaligus penanda jelas antara yang diperbolehkan dan yang dilarang melalui norma-normanya. Fungsi regulatif ini menjadi fondasi bagi terciptanya stabilitas sosial.
- 2) hukum berperan sebagai sarana mewujudkan keadilan sosial, baik secara lahiriah maupun batiniah. Melalui daya ikatnya yang bersifat fisik maupun psikologis, hukum menjamin perlindungan hak-hak individu dan kelompok, sekaligus menjadi instrumen penyeimbang dalam menyelesaikan ketimpangan sosial. Keadilan yang diwujudkan hukum tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga substantif.
- 3) hukum berfungsi sebagai penggerak pembangunan. Dengan karakteristiknya yang memaksa dan mengikat, hukum menjadi alat efektif bagi otoritas negara untuk mengarahkan masyarakat menuju kemajuan. Fungsi dinamis ini memungkinkan hukum

menjadi instrumen perubahan sosial yang membawa masyarakat pada kehidupan yang lebih sejahtera dan berkeadilan. Ketiga fungsi ini saling terkait dan memperkuat dalam menciptakan masyarakat yang stabil, adil, dan progresif.¹⁶

b. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan konsep yang luas, mencakup berbagai pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penegakan hukum dan pemeliharaan perdamaian (peace maintenance). Ruang lingkupnya tidak terbatas pada penindakan pelanggaran hukum (law enforcement) semata, tetapi juga meliputi upaya preventif dan resolusi konflik. Dalam sistem peradilan, aktor penegak hukum meliputi: (1) hakim dan lembaga peradilan sebagai pemegang kekuasaan kehakiman; (2) kejaksaan yang berperan sebagai penuntut umum dan pengawas proses hukum; (3) kepolisian sebagai ujung tombak penyidikan dan pengamanan masyarakat; (4) advokat yang menjalankan fungsi pembelaan dan konsultasi hukum; serta (5) lembaga pemasyarakatan yang bertanggung jawab atas pembinaan narapidana.

Selain aktor inti tersebut, penegak hukum juga melibatkan institusi pendukung seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ombudsman, dan lembaga bantuan hukum, yang

¹⁶ Prakosa D. Cahyo Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Diwilayah Hukum Kepolisian Resor Batang. 2022.

turut berperan dalam mengawal proses hukum yang adil. Pendekatan penegakan hukum modern juga mencakup peran masyarakat sipil, termasuk akademisi hukum, LSM, dan media, yang berfungsi sebagai kontrol sosial terhadap kinerja aparat penegak hukum. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan sistem kolaboratif yang membutuhkan sinergi antar berbagai pemangku kepentingan untuk mewujudkan keadilan substantif dan ketertiban sosial.

c. Faktor Sarana

Penegakan hukum tidak dapat berjalan optimal tanpa didukung oleh sarana dan fasilitas yang memadai. Beberapa elemen krusial yang diperlukan meliputi sumber daya manusia yang kompeten, organisasi yang terstruktur, peralatan yang memadai, serta dukungan finansial yang cukup. Tanpa komponen-komponen ini, proses penegakan hukum mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi putusan pengadilan akan menemui hambatan serius. Sebagai contoh, dalam proses peradilan, ketiadaan alat bukti yang memadai atau kurangnya tenaga ahli dapat menghambat penyelesaian kasus, sehingga menghambat terwujudnya keadilan.

Selain sarana fisik dan administratif, efektivitas sanksi hukum juga menjadi faktor penentu keberhasilan penegakan hukum. Sanksi negatif—seperti hukuman penjara atau denda—dimaksudkan untuk menimbulkan efek jera, baik bagi pelaku maupun masyarakat secara umum. Namun, sanksi yang berat saja tidak cukup jika tidak

disertai dengan pencegahan yang komprehensif dan pendekatan yang edukatif. Sanksi harus dirancang secara proporsional dan disertai dengan upaya rehabilitasi pelaku serta pembinaan masyarakat. Tanpa pendekatan holistik, sanksi hanya akan menjadi alat pemidanaan tanpa mengurangi angka kejahatan secara signifikan.

Oleh karena itu, penegakan hukum yang efektif membutuhkan dukungan sarana yang memadai dan strategi sanksi yang berimbang, yang tidak hanya menekan pelanggaran tetapi juga mencegah terjadinya kejahatan di masa depan

d. Faktor masyarakat

Penegakan hukum pada hakikatnya bersumber dari masyarakat dan bertujuan untuk menciptakan ketertiban serta kedamaian sosial. Oleh karena itu, persepsi dan respons masyarakat terhadap hukum memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas penegakan hukum itu sendiri. Masyarakat tidak hanya sebagai objek hukum, tetapi juga sebagai subjek yang turut membentuk budaya hukum melalui sikap, kepatuhan, dan partisipasinya.

Pandangan masyarakat terhadap hukum sangat beragam, dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti:

1. Pemahaman terhadap Undang-Undang Apakah hukum dianggap adil dan relevan dengan nilai-nilai sosial.
2. Pengalaman dengan Aparat Penegak Hukum Kepercayaan terhadap polisi, hakim, dan jaksa memengaruhi kepatuhan.

3. Ketersediaan Sarana dan Fasilitas Jika proses hukum dianggap lambat atau tidak transparan, kepercayaan publik menurun.

Jika masyarakat memandang hukum sebagai sesuatu yang legitim dan bermanfaat, mereka akan cenderung mematuinya secara sukarela. Sebaliknya, jika hukum dianggap tidak adil atau diskriminatif, resistensi dan pelanggaran dapat meningkat. Oleh karena itu, penegakan hukum yang efektif harus memperhatikan aspek sosiologis dengan melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan, sosialisasi, dan evaluasi hukum.

Dengan demikian, tercipta hubungan timbal balik: hukum yang baik mendorong kepatuhan, sementara dukungan masyarakat memperkuat legitimasi penegakan hukum. Kolaborasi ini penting untuk mewujudkan sistem hukum yang tidak hanya teoretis, tetapi juga hidup dan dihormati dalam praktik sehari-hari.¹⁷

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan manusia, baik secara materiil maupun spiritual. Sebagai produk ciptaan masyarakat, kebudayaan menjadi kerangka yang mengatur kehidupan sosial, memberikan makna, dan memfasilitasi pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Namun, kemampuan kebudayaan memiliki keterbatasan karena bergantung pada kapasitas manusia sebagai penciptanya. Meskipun terdapat keragaman budaya antarkelompok

¹⁷ Samoal Nurjannah, Penegak Hukum Oleh Kepolisian Lalu Lintas Kota Ambon Terhadap Pengendara Sepeda Motor Di Bawah Umur, Hukum Pidana Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon 2018

masyarakat, semua kebudayaan memiliki sifat hakikat yang universal, antara lain:

1) Dinamis dan Berkembang

Kebudayaan tidak statis, tetapi terus berubah seiring waktu melalui proses adaptasi, inovasi, dan interaksi dengan lingkungan atau budaya lain.

2) Dipelajari dan Diwariskan

Kebudayaan bukanlah bawaan lahir, melainkan hasil pembelajaran sosial yang ditransmisikan dari generasi ke generasi melalui pendidikan, tradisi, dan interaksi.

3) Bersifat Adaptif

Kebudayaan membantu masyarakat menyesuaikan diri dengan tantangan lingkungan, baik fisik maupun sosial, untuk memastikan kelangsungan hidup.

4) Memiliki Nilai Simbolik

Unsur-unsur kebudayaan seperti bahasa, ritual, dan seni mengandung makna simbolis yang memperkuat identitas kelompok.

5) Terintegrasi dalam Sistem Sosial

Kebudayaan bekerja sebagai sistem yang saling terkait, di mana aspek ekonomi, religi, dan hukum saling memengaruhi.

Dengan sifat-sifat ini, kebudayaan tidak hanya menjadi alat pemenuhan kebutuhan, tetapi juga fondasi bagi terciptanya

keteraturan sosial. Meskipun setiap masyarakat memiliki keunikan budayanya sendiri, sifat hakikat ini menjadikan kebudayaan sebagai ciri universal manusia dalam merespons tantangan hidup

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan factor masyarakat sengaja dibedakan, oleh karena pembahasannya akan diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materiel. Maka hukum mencakup struktur, substansi dan kebudayaan.¹⁸

Kelima faktor tersebut harus dibenahi dan diberdayakan secara komprehensif, simultan, konsisten dan berkelanjutan demi terciptanya penegakan hukum ditengah – tengah kehidupan masyarakat baik yang intelektual ataupun masyarakat awam.

6. Penyelesaian hukum terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas

Kecelakaan lalu lintas merupakan tindak pidana, dan hal tersebut diatur dalam Pasal 310 ayat (1), (2), (3), dan (4) tentang kelalaian dan Pasal 311 tentang kesengajaan Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, disebutkan bahwa apabila kealpaan atau kelalaian pengemudi itu mengakibatkan orang lain terluka atau meninggal dunia ancaman

¹⁸ Suroso, “Peranan Polisi Lalu Lintas Dalam Menangani Dan Menanggungi Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Kasus Di Satlantas Polres Demak). Universitas Islam Sultan Agung Semarang.(2020)

pidananya sebagaimana yang diatur dalam Pasal tersebut diatas. Dengan demikian bahwa yang menjadi korban pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian ialah pengemudi kendaraan karena tindakan yang dilakukan melawan hukum. Sifat melawan hukum tersebut memperlihatkan kesalahan dari pengemudi kendaraan yang berbentuk kealpaan/kelalaian atau dengan kata lain tindakan. Maka dari itu korban kecelakaan lalu lintas mempunyai hak-hak yang diatur mulai pasal 240 sampai dengan pasal 241 Undang-undang No22 Tahun 2009. Pasal 240 korban kecelakaan berhak mendapatkan :

- a. Pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas dan/ atau pemerintah.
- b. Ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas
- c. Santunan kecelakaan lalu lintas dari perusahaan asuransi.

Pasal 241 bahwa setiap korban kecelakaan lalu lintas berhak memperoleh pengutamakan pertolongan pertama dan perawatan di rumah sakit terdekat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Meski Undang-Undang Lalu lintas dan angkutan jalan telah diterapkan sampai dengan sekarang tapi tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat kecelakaan masih tetap terjadi. Di dalam kehidupan sehari-hari polisi pasti akan menghadapi bermacam-macam manusia dengan latar belakang maupun pengalaman masing-masing. Dengan banyaknya kasus kecelakaan di jalan raya setidaknya itu bisa menggambarkan cerminan

masyarakatnya betapa minimnya kesadaran hukum bagi pengendara sepeda motor. Karena masih banyak orang-orang mengemudi tidak tertib dan taat pada rambu-rambu lalu lintas.¹⁹

Penyelesaian kasus hukum terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas dilakukan melalui beberapa jalur yaitu :

a. Penyelesaian melalui jalur Hukum

Jalur hukum akan melibatkan proses hukum dimulai dengan penyelidikan oleh kepolisian dilanjutkan dengan penuntutan oleh kejaksaan dan akhirnya putusan oleh pengadilan. Jika terbukti bersalah pelaku akan dikenakan sanksi sesuai undang-undang yang berlaku. Sistem ini bertujuan untuk menegakan hukum dan memberikan rasa keadilan bagi korban.

b. Penyelesaian melalui jalur Restorative Justice

Penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Indonesia dapat diselesaikan melalui sistem peradilan pidana, namun pada umumnya pelaku mengadakan proses perdamaian di luar pengadilan dengan keluarga korban sehingga terjadi kesepakatan perdamaian antara para pihak. Model perdamaian tersebut di kenal dengan model pendekatan restorative justice yang sampai saat ini belum diakomodir dalam peraturan perundang-undangan sehingga aparat penegak hukum menjadi ragu untuk menjadikan kesepakatan perdamaian sebagai

¹⁹ Subekti, Lushiana Primasari, Model Penyelesaian Perkara Kecelakaan lalu lintas Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (2014)

pertimbangan untuk menghentikan atau melanjutkan penyidikan.²⁰

Upaya pendekatan restorative justice dalam perkara kecelakaan lalu lintas lebih memberikan rasa keadilan baik bagi pelaku maupun korban. Akan tetapi, pelaksanaan penghentian penyidikan karena telah dilakukan pendekatan restorative justice dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas tidak dapat dilakukan secara absolut karena terdapat beberapa kriteria yang harus dijadikan patokan dalam pengambilan keputusan mengenai penyidikan. Penggunaan restorative justice yaitu penyidik harus membuktikan tidak adanya unsur kesengajaan dalam kejadian laka lantas yang dialami oleh kedua pihak serta Kedua pihak sudah melaksanakan musyawarah bersama terkait kecelakaan lalu lintas tersebut, Disisi lain adanya pernyataan dari pihak korban yang bersedia kasus kecelakaan lalu lintas tersebut diberhentikan ditingkat penyidik kepolisian.

Penyelesaian Restorative Justice menekankan pada pemulihan hubungan antara korban, pelaku dan masyarakat. Proses ini melibatkan mediasi antara pelaku dan korban dengan bantuan pihak ketiga yaitu polisi. Tujuan utama adalah mencapai kesepakatan damai yang dapat berupa ganti rugi, permintaan maaf, atau bentuk pemilihan lainnya. Restorative justice bisa diterapkan dalam kasus kasus tertentu misalnya kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian

²⁰ Supriyadi , Ekawaty Dian, Erman Ismai, Rahim I. Model Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Korban Meninggal Dunia Dan Luka Berat, Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo (2023)

ringan dengan syarat korban dan pelaku bersedia damai.²¹

Meningkatnya jumlah korban dalam suatu kecelakaan merupakan suatu hal yang tidak diinginkan oleh berbagai pihak, mengingat betapa sangat berharganya nyawa seseorang yang sulit diukur dengan sejumlah uang satuan saja. Orang yang mengakibatkan kecelakaan tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan harapan pelaku dapat jera dan lebih berhati-hati. Berhati hatipun tidaklah cukup untuk menghindari kecelakaan, faktor kondisi sangatlah di utamakan dalam mengendarai kendaraan dan juga kesadaran hukum berlalu lintas harus dipatuhi sebagaimana mestinya. Dengan banyaknya kasus kecelakaan di jalan raya yang banyak menimbulkan korban.²²

²¹ Mustafa A. Laode, Samaluddin dan Bone Hardi. 2023. Efektifitas Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas Melalui Restorative Justice Di Polres Bau Bau. Universitas Dayanu Ikhsanuddin Bau Bau.

²² Barhamudin, B., & Dahwir, A. Perdamaian menjadi pilihan utama dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas. (2021)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris merupakan istilah lain yang digunakan dalam penelitian hukum sosiologis, dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan. Dimaksud untuk memperoleh gambaran tentang Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Laka Lantas Kendaraan Roda Dua Di Namlea Kabupaten Buru (Studi Kasus Di Polantas Namlea)

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat penelitian

Tempat penelitian atau yang sering disebut lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian ini dilakukan, peneliti melakukan pengumpulan data dan analisis untuk mencapai tujuan penelitian, pemilihan lokasi penelitian menentukan tempat dimana situasi sosial atau fenomena yang akan diteliti berlangsung. Penelitian ini dilakukan di kantor Polantas Namlea, Kabupaten Buru.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian adalah rentan masa yang di butuhkan oleh peneliti untuk melakukan kapan data dikumpulkan, observasi dilakukan dan penelitian secara keseluruhan diselesaikan selama di lapangan. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 07 April 2025.

C. Sumber Data

Ada 2 jenis data dalam penelitian yang digunakan yaitu:

1. Data primer

Data primer adalah data utaman yang diambil untuk suatu penelitian dengan pengumpulan data atau informasi melalui kegiatan penelitian langsung turun ke lokasi penelitian untuk mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak didapatkan secara langsung melainkan melalui perantara artinya peneliti tidak mengumpulkan data tersebut secara langsung dari lapangan. Data ini sudah tersedia sebelumnya dan dapat digunakan untuk penelitian, seperti data yang sudah dikumpulkan oleh lembaga atau organisasi tertentu berupa buku buku, skripsi, jurnal dan sumber sumber bacaan lain kemudian dipublikasikan. dan yang mempunyai hubungan dengan masalah yang diteliti.

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian.

1. Observasi

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan fakta-fakta yang empirik yang tampak (kasat mata) dan guna memperoleh dimensi-dimensi baru untuk pemahaman konteks maupun fenomena yang diteliti, yang terlihat dikancah penelitian. Konteks atau fenomena tersebut terkait dengan fokus

atau variabel penelitian yang akan diteliti.

2. Wawancara

Yakni teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menggali informasi secara mendalam dengan merujuk pada daftar pertanyaan atau data yang belum terjaring dalam daftar pertanyaan dari responden, yakni para pengendara sepeda motor 5 orang, masyarakat yang beraktifitas di jalan raya Kota Namlea sebanyak 5 orang, dan kepolisian 5 orang khususnya polisi lalu lintas yang bertugas mengatur jalan atau lalu lintas.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan pengumpulan data, menyimpan, dan mengelolah yang dilakukan melalui penelusuran dokumen. Teknik ini dilakukan dengan memanfaatkan dokumen dokumen tertulis, gambar, foto atau benda-benda benda lainnya yang berkaitan dengan aspek-aspek yang diteliti.¹

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah metode yang digunakan untuk memperoleh hasil penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui analisis data yang diperoleh melalui wawancara untuk kemudian dilakukan analisis secara deskriptif dan interpretatif. Teknik analisis data dalam penelitian ini, menggunakan langkah-langkah sesuai yang dikemukakan sebagai berikut:

¹ Widodo “Metodologi Penelitian Depok: Raja Rafindo Persada,” 2019

1. Reduksi data

Reduksi data dapat diartikan sebagai suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi dilakukan mulai dari pengumpulan data dengan membuat suatu ringkasan, menelusur tema, menulis memo dan sebagainya yang bertujuan untuk menyisihkan data maupun informasi yang tidak relevan.

2. Penyajian data

Penyajian data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi yang tersusun, untuk memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penyajian data dengan menggunakan metode kualitatif, data yang disajikan dalam bentuk teks naratif. Penyajian yang dilakukan juga dapat dalam bentuk matriks, diagram, tabel maupun bagan.

3. Penyimpulan dan verifikasi

Merupakan kegiatan akhir dalam melakukan analisis data. Penarikan kesimpulan yang dihasilkan berupa interpretasi kegiatan, yaitu menemukan makna dari data yang telah disajikan. Antara data yang disajikan dan penarikan kesimpulan, dilakukan aktivitas analisis data. Dengan demikian, analisis data kualitatif merupakan kegiatan yang dilakukan secara berlanjut, berulang dan terus-menerus. Masalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan

analisis yang terkait. Selanjutnya, data yang telah dianalisis dijelaskan dan dimaknai dalam bentuk kata-kata untuk mendeskripsikan fakta yang ada di lapangan, memberikan pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian yang kemudian diambil intisarinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Abd. Jabar, Pendidikan Hukum Untuk Penguatan Kapasitas Penegakan Hukum (Ambon, 2008).
- Barhamudin, B., & Dahwir, A. Perdamaian menjadi pilihan utama dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas. (2021)
- Elvandari, T. Ika “Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Magelang Kota.”(2020).
- Ely Indriasih, “Efektivitas Fungsi Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas” (2023).
- Fauzia Rahawarin, 2017, LP2M IAIN Ambon Implementasi UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Ambon.
- Khoidin dan Sadjijono, Mengenal Figur Polisi Kita, Laksbang Pressindo, Yogyakarta 2006.
- Mertokusumo Sudikno, Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Liberty, Yogyakarta, 2005
- Mustafa A. Laode, Samaluddin dan Bone Hardi. 2023. Efektifitas Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas Melalui Restorative Justice Di Polres Bau Bau. Universitas Dayanu Ikhsanuddin Bau Bau.
- Polres Pulau Buru, Gelar Perkara Kecelakaan Lalu Lintas 2024, TB News Tribrata Polda Maluku
- <https://tribrataneews.maluku.polri.go.id/informasi/berita/baca/gelar-perkara-kecelakaan-lalu-lintas-di-polres-buru>*
- Pradana D.S. Muhammad, “Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Di Kepolisian Resor Kota Pati,” 2023
- Prakosa D. Cahyo Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Diwilayah Hukum Kepolisian Resor Batang. 2022.
- R. Yendy Kasat Lantas, *Wawancara di Kota Namlea, Kab Pulau Buru, Pada Tanggal 13 Desember 2024.*

- Saleky E. Ryen Skripsi Penyelesaian Damai Dalam Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Ambon, Hukum Pidana Islam, Universitas Pattimura Ambon (2020)
- Samoal Nurjannah, Penegak Hukum Oleh Kepolisian Lalu Lintas Kota Ambon Terhadap Pengendara Sepeda Motor Di Bawah Umur, Hukum Pidana Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon 2018
- Subekti, Lushiana Primasari, Model Penyelesaian Perkara Kecelakaan lalu lintas Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (2014)
- Supriyadi , Ekawaty Dian, Erman Ismai, Rahim I. Model Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Korban Meninggal Dunia Dan Luka Berat, Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo (2023)
- Suroso, “Peranan Polisi Lalu Lintas Dalam Menangani Dan Menanggungi Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Kasus Di Satlantas Polres Demak). Universitas Islam Sultan Agung Semarang.(2020)
- Undang–Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Widodo “Metodologi Penelitian Depok: Raja Rafindo Persada,” 2019